



KEMENETRIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

**REFORMASI PERIZINAN
BERUSAHA
&
ONLINE SINGLE SUBMISSION**

Jakarta, 18 Mei 2018



I. REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA

II. OSS



**Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia**


I. REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA

“Diperlukan reformasi perizinan berusaha dengan mengubah bisnis proses dan ekosistemnya”



K3L: Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan

PERIZINAN BERUSAHA PADA DAERAH YANG MEMILIKI RDTR ATAU KAWASAN (KEK, KI, FTZ, ATAU KSPN)




* Sesuai kebutuhan investor

** NIB berlaku sebagai TDP & API

Keterangan:

- Baru ada 40 Perda [RDTR](#) . UKL-UPL: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup -Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

PERIZINAN BERUSAHA PADA DAERAH YANG BELUM MEMILIKI RDTR



* Sesuai kebutuhan investor

** NIB berlaku sebagai TDP & API

No	Sektor	Jumlah Izin Saat Ini		Jumlah Izin Reform		Keterangan
		Izin	Non-Izin	Izin	Non-Izin	
1	Perhubungan	Izin	68	Izin	46	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pengintegrasian Izin dan penghapusan izin • Terdapat pengintegrasian non-izin dan penghapusan non-izin. Persetujuan dikategorikan sebagai izin. Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	129	Non-Izin	73	
2	Pertanian	Izin	26	Izin	12	<ul style="list-style-type: none"> • 29 Digabungkan* • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	35	Non-Izin	18	
3	Kelautan dan Perikanan	Izin	32	Izin	11	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pengintegrasian dan penghapusan Izin. SIUP merupakan izin dasar untuk setiap sub-sektor • Terdapat pengintegrasian dan penghapusan non-izin • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	47	Non-Izin	33	
4	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Izin	15	Izin	5	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Digabung*, 2 diintegrasikan prosesnya dengan AMDAL dan 3 dihapus • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	8	Non-Izin	3	

Non-Izin: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan

*Digabungkan dengan catatan : Terdapat persyaratan yang berbeda untuk tipe yang berbeda

No	Sektor	Jumlah Izin Saat Ini		Jumlah Izin Reform		Keterangan
5	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Izin	39	Izin	16	<ul style="list-style-type: none"> • 20 digabung • Sudah dikonfirmasi oleh sektor untuk subsektor lingkungan
		Non-Izin	5	Non-Izin	7	
6	Perdagangan	Izin	86	Izin	41	<ul style="list-style-type: none"> • 68 digabung* dan 14 dihapus • 10 Dihapuskan
		Non-Izin	55	Non-Izin	4	
7	Perindustrian	Izin	6	Izin	5	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa izin digabung dan 3 dihapus • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	44	Non-Izin	15	
8	Komunikasi dan Informatika	Izin	36	Izin	10	<ul style="list-style-type: none"> • 32 digabungkan*, 1 diubah menjadi standar • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	1	Non-Izin	8	
9	Kesehatan	Izin	31	Izin	15	<ul style="list-style-type: none"> • 22 digabungkan*, 3 diubah menjadi standar dan 6 penambahan standar • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	2	Non-Izin	10	
10	Pariwisata	Izin	1	Izin	1	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dikonfirmasi oleh sector
		Non-Izin	2	Non-Izin	2	

Non-Izin: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan

*Digabungkan dengan catatan : Terdapat persyaratan yang berbeda untuk tipe yang berbeda

No	Sektor	Jumlah Izin Saat Ini		Jumlah Izin Reform		Keterangan
11	Pendidikan dan Kebudayaan	Izin	16	Izin	6	<ul style="list-style-type: none"> • 2 digabung dan 2 dihapus • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	1	Non-Izin	3	
12	Riset dan Pendidikan Tinggi	Izin	5	Izin	3	<ul style="list-style-type: none"> • 2 dihapuskan • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	0	Non-Izin	0	
13	Ketenagakerjaan	Izin	9	Izin	9	<ul style="list-style-type: none"> • 2 pendaftaran dihapus • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	4	Non-Izin	2	
14	Keuangan	Izin	12	Izin	8	<ul style="list-style-type: none"> • 6 digabung dan 1 dihapus • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	8	Non-Izin	2	
15	ESDM	Izin	43	Izin	6	<ul style="list-style-type: none"> • 3 diubah menjadi standar • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	30	Non-Izin	3	
16	Agama	Izin	6	Izin	6	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	0	Non-Izin	0	
17	Obat dan Makanan	Izin	12	Izin	11	<ul style="list-style-type: none"> • 4 digabung dan 3 dihapus • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	8	Non-Izin	6	

Non-Izin: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan

1. RPP tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik (OSS) dengan substansi pokok sebagai berikut:

- a. jenis, pemohon, dan penerbit perizinan berusaha;
- b. mekanisme penerbitan perizinan berusaha;
- c. jenis dan nomenklatur perizinan berusaha sektor (direformasi 17 sektor);
- d. sistem, lembaga, dan pendanaan OSS;
- e. insentif atau disinsentif pelaksanaan OSS;
- f. penyelesaian permasalahan dan hambatan OSS;
- g. sanksi.

2. Pedoman dan Juknis Pelaksanaan OSS:

- a. Pedoman untuk mendaftar dan mendapatkan perizinan berusaha di OSS serta menyelesaikan komitmen perizinan berusaha (bagi Pelaku Usaha).
- b. Pedoman penerbitan, penyelesaian komitmen, dan pengawasan perizinan berusaha (bagi K/L/D)




**Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia**

III. SISTEM OSS

GAMBARAN SISTEM DALAM PROSES PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI OSS

12



1. Layanan OSS tersedia secara *cloud* di <http://oss.go.id>
 - ❑ *Mobile apps* berbasis Android/IOS
2. *Hardware* OSS diadakan melalui mekanisme sewa

▪ OSS

- Pemrosesan Pendaftaran, *Checklist Compliance*/Komitmen atas Izin Usaha, Penerbitan Izin Usaha, *Checklist Compliance*/Komitmen atas Izin Komersial, Notifikasi atas semua Izin.

▪ SiCANTIK (KOMINFO)

- Pemrosesan Izin Komersial di PTSP Daerah/KL yang belum memiliki sistem informasi, dengan data yang diterima dari sistem OSS.

▪ SPIPISE (BKPM)

- Proses Pengawasan dan Pengendalian atas Investasi dan Realisasi Investasi dengan data yang diterima dari OSS.

▪ AHU - NPWP

- Proses validasi pengesahan badan hukum di Kemenkum HAM yang terintegrasi dengan sistem NPWP dari Ditjen Pajak yang berfungsi sebagai sarana Referensi Master sebelum investor dapat menggunakan sistem OSS.

▪ ADMINDUK – NIK

- Proses validasi atas investor perorangan berdasar data NIK KTP-el dan KK sebelum investor perorangan dapat menggunakan sistem OSS.

▪ INSW

- Proses perizinan komersial terkait impor/ekspor, logistik dan *Cross Border Trade Facilitation*.

- 1. Infrastruktur OSS saat ini berada dalam koordinasi SatgasNas Perpres 91/2017 (Kemenko Bidang Perekonomian), dengan subsistem pendukungnya, antara lain:**
 - SiCANTIK, berada dalam koordinasi Kemenkominfo
 - SPIPISE, berada dalam koordinasi BKPM
 - AHU, berada dalam koordinasi Kemenkum HAM
 - KTP-el, berada dalam koordinasi Kemendagri
 - INSW, berada dalam koordinasi Kemenkeu
 - Sistem PTSP Daerah, berada dalam koordinasi Kemenkominfo dan BKPM
- 2. Infrastruktur terdiri dari:**
 - *Hard Infrastructure*, seperti server, jaringan, perangkat pendukung
 - *Soft Infrastructure*, seperti aplikasi OSS, aplikasi pendukung sistem OSS, aplikasi komunikasi antar Satgas, dsb
 - *People Infrastructure*, seperti personil pengembang, operasional dan pendukung



**Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia**

IV. PELUNCURAN OSS

TERIMA KASIH



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KESEHATAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Farmasi				
1.	Izin Usaha Industri Farmasi	Izin Usaha Industri Farmasi	Izin Usaha	Tetap Persyaratan: Sertifikat Produksi Industri Farmasi
2.	Izin Pedagang Besar Farmasi	Sertifikat Distribusi Farmasi	Izin Usaha	Diubah
Bidang Obat Tradisional				
3.	Izin Industri Obat Tradisional (IOT)	Sertifikat Produksi Obat Tradisional dan Ekstrak Bahan Alam	Izin Usaha	Digabung Persyaratan: Sertifikat Produksi Obat Tradisional dan Ekstrak Bahan Alam
4.	Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)			
5.	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	Izin Usaha	Digabung
Bidang Produksi Kosmetika				
6.	Produksi Kosmetika Golongan A Izin Produksi Kosmetika Golongan B	Sertifikat Produksi Kosmetika	Izin Komersial/ Operasional	Digabung
Bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga				
7.	Cabang Penyalur Alat Kesehatan	Cabang Distribusi Alat Kesehatan	Izin Usaha	Diubah

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
8.	Toko Alat Kesehatan	Toko Alat Kesehatan	Izin Usaha	-
9.	Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	Izin Usaha	-
10.	Izin Edar Alat Kesehatan <i>Diagnostic In Vitro</i> Dalam Negeri	Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Izin Komersial/Operasional	Digabung
	Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dalam Negeri			
	Izin Edar Alat Kesehatan <i>Diagnostic In Vitro</i> Impor			
	Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor			
11.	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT	Izin Komersial/Operasional	-
12.	Izin Penyalur Alat Kesehatan	Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan	Izin Komersial/Operasional	Diubah
13.	Sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB)	Sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB)	Izin Komersial/Operasional	-
14.	Sertifikasi Cara Pembuatan PKRT yang Baik (CPPKRTB)	Sertifikasi Cara Pembuatan PKRT yang Baik (CPPKRTB)	Izin Komersial/Operasional	-
15.	Sertifikasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)	Sertifikasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)	Izin Komersial/Operasional	-
16.	Izin Pemasukan Alat Kesehatan melalui Jalur Khusus (<i>Special Access Scheme</i>)/Izin SAS	Izin Pemasukan Alat Kesehatan melalui Jalur Khusus (<i>Special Access Scheme</i>)/Izin SAS	Izin Komersial/Operasional	-

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Rumah Sakit				
17.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Izin Usaha	Digabung Persyaratan: - Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri atas <i>Feasibility Study</i> (FS), <i>Detail Engineering Design</i> (DED), dan <i>Master Plan</i> - Pemenuhan pelayanan alat kesehatan
	Izin Mendirikan Rumah Sakit Penanaman Modal Asing (PMA)			
18.	Izin Operasionalisasi Rumah Sakit Kelas A, Kelas B, Kelas C dan Kelas D	Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Komersial/Operasional	Digabung
	Izin Operasionalisasi Rumah Sakit PMA			
Bidang Klinik				
19.	Izin Mendirikan Klinik	Izin Operasional Klinik	Izin Komersial/Operasional	Digabung
	Izin Operasionalisasi Klinik			
Bidang Pengujian Fasilitas Kesehatan				
20.	Izin Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan	Izin Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan	Izin Komersial/Operasional	-
Bidang Laboratorium				
21.	Izin Mendirikan Laboratorium Klinik Umum Utama, Madya, dan Pratama	Izin Operasionalisasi Laboratorium Klinik Umum	Izin Komersial/Operasional	Digabung

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	Izin Mendirikan Laboratorium Klinik Khusus	dan Khusus		
	Izin Operasionalisasi Laboratorium Klinik Umum Utama, Madya, dan Pratama			
	Izin Operasionalisasi Laboratorium Klinik Khusus			
22.	Izin Mendirikan Laboratorium Pengolahan Sel Punca	Izin Operasionalisasi Laboratorium Pengolahan Sel Punca	Izin Usaha	-
23.	Izin Operasionalisasi Laboratorium Pengolahan Sel Punca	Izin Operasionalisasi Laboratorium Pengolahan Sel Punca	Izin Komersial/Operasional	-
Bidang Bank Jaringan dan/atau Sel Punca				
24.	Izin Mendirikan Bank Jaringan dan/atau Sel Punca	Izin Mendirikan Bank Jaringan dan/atau Sel Punca	Izin Usaha	-
25.	Izin Operasionalisasi Bank Jaringan dan/atau Sel Punca	Izin Operasionalisasi Bank Jaringan dan/atau Sel Punca	Izin Komersial/Operasional	-
Bidang Apotek				
26.	Izin Apotek	Izin Apotek	Izin Usaha	-
Bidang Toko Obat				
27.	Izin Pedagang Obat Eceran	Izin Toko Obat	Izin Usaha	Diubah

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit				
28.	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial/Operasional	-

Keterangan:

- * Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini
- ** Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.